



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Obyek Tempat Rekreasi dan Olahraga pada pasal 136 dikecualikan dari obyek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- b. bahwa Obyek Rekreasi Wisata Alam Kawasan Wisata Tanjung Puting merupakan kawasan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, sehingga dikecualikan Obyek Rekreasi Wisata Alam yang dikelola dan dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah.
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga yang salah satu obyek Retribusinya Kawasan Taman Nasional, maka perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor

7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor : 07).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor : 07), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 2 pada ayat (1) diubah, ayat (3) point b angka 1 dihapus, sehingga keseluruhan BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat rekreasi, wisata dan olahraga, yang dibangun, disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, wisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tempat Rekreasi Wisata Bahari terdiri dari :
 1. Pantai Kubu dan Tanjung Keluang;
 2. Pantai Sungai Uambang;
 3. Pantai Sungai Bakau;
 4. Pantai Teluk Bogam dan Tanjung Penghujan;
 5. Pantai Keraya dan sekitarnya;
 6. Pantai Sabuai dan sekitarnya;
 7. Pantai Sungai Cabang Timur;
 8. Gosong Senggora, Sepagar dan Beras Basah;

- b. Tempat Rekreasi Wisata Alam terdiri dari :
 - 1. **Dihapus.**
 - 2. Air Terjun Patih Mambang;
 - 3. Arung Jeram;
 - 4. Danau Gatal;
 - 5. Danau Masorayan;
 - c. Tempat Rekreasi Wisata Cagar Budaya terdiri dari :
 - 1. Istana Kuning, Mangkubumi, Pemandian Putri dan Rumah adat Dayak Kotawaringin Barat;
 - 2. Astana Alnursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede serta Makam Kuta Tanah;
 - 3. Batu Petahan, Tiang Pantar;
 - d. Tempat Rekreasi Buatan dan Sarana Penunjang terdiri dari :
 - 1. Kolam Renang;
 - 2. Water Boom;
 - 3. Permainan OutBond;
 - 4. Klotok Wisata;
 - 5. Sepeda Air, Banana Boat, Parasailing, dll;
 - e. Tempat olahraga di daerah adalah Gedung Olahraga atau Stadion Olahraga.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
3. Ketentuan Judul BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN PENGHITUNGAN diubah dan Pasal 4 pada ayat (4) point A dihapus dan ditambah point E, sehingga keseluruhan BAB III Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan/kunjungan, jenis layanan dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan oleh raga serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- A. Dihilus.**
- B. Retribusi Tempat Rekreasi (untuk sekali masuk) sebagai berikut :**
- | | |
|---|-------------|
| 1. Pengunjung | Rp. 2.000,- |
| 2. Kendaraan Roda Dua | Rp. 1.000,- |
| 3. Kendaraan Roda Empat | Rp. 3.000,- |
| 4. Kendaraan Bus dan sejenisnya | Rp. 5.000,- |
| 5. Kendaraan Air, Kapal Motor
s/d 40 PK | Rp. 2.000,- |
| 6. Kendaraan Air, kapal Motor
s/d 80 PK | Rp. 3.000,- |
| 7. Kendaraan Air, Kapal Motor
diatas 80 PK | Rp. 5.000,- |
- C. Retribusi Penggunaan Alat-alat Permainan di tempat Rekreasi 1 (satu) kali pakai sebagai berikut :**

1. Sepeda Air Rp. 15.000,-
 2. Banana Boat Rp. 50.000,-
 3. Paraseling Rp. 100.000,-
 4. Klotok wisata Rp. 750.000,-
- D. Retribusi Tempat Olahraga (untuk sekali masuk)
- Penonton Rp. 2.000,-
- E. Pemakaian Fasilitas olah Raga sebagai berikut :
1. Lapangan Tenis Pasir Panjang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lapangan per bulan.
 2. Lapangan Olah Raga Terbuka untuk Keperluan Komersial sebagai berikut :
 - a. Komersial siang hari sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. Komersial malam hari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;.
 - c. Komersial Siang dan malam hari sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari;
 3. Lapangan Olah Raga Tertutup untuk Keperluan Komersial sebagai berikut :
 - a. Komersial siang hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
 - b. Komersial malam hari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;.
 - c. Komersial Siang dan malam hari sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari;
 4. Lapangan Olah Raga Terbuka untuk Keperluan Non Komersial sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 5. Lapangan Olah Raga Tertutup untuk Keperluan Non Komersial sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Pelaksanaan pemungutan Retribusi atas objek Pemakaian Fasilitas Olah Raga berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013 yang dilakukan oleh SKPD Teknis/Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

UJANG ISKANDAR

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. UMUM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang

merupakan kewenangan daerah adalah pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada prinsip komersial.

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, wisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga dilakukan dengan pengeluaran yang salah satu obyek Retribusinya pada Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Penghapusan objek retribusi kawasan Taman Nasioan Tanjung Puting dikarenakan Taman Nasional Tanjung Puting dikelola oleh Pemerintah Pusat.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 30